



PUTUSAN

Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mario Leisubun.
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari 2 A IV Rt.004/009 Kel. Tanjung Priok,
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mario Leisubun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIO LEISUBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang bergagang besi, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARIO LEISUBUN pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat Jl. Jati IX No.25 Rt.003/009 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjun Priok, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan penganiayaan, jika antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa MARIO LEISUBUN mendatangi rumah yang berada di Jl. Jati IX No.25 Rt.003/009 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjun Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk menemui saksi AFIRIZIR, setelah terdakwa bertemu dengan saksi AFRIZIR, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi AFIRIZIR karena saksi AFIRIZIR tidak menyetujui jika terdakwa berhubungan dengan anaknya yang bernama saudari BECCE KOMALASARI. Setelah terjadi cek-cok mulut, terdakwa kemudian pulang dan mengambil sebilah senjata tajam jenis parang bergagang besi dari rumah terdakwa dan sekira jam 03.30, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi AFIRIZIR lalu bertemu dengan saksi AFIRIZIR serta saksi DARA APRILIASARI. Saat bertemu tersebut, kembali terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi AFIRIZIR dan secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan parang yang dibawa terdakwa dan disembunyikan dibalik baju terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut ke arah saksi AFIRIZIR hingga melukai lengan sebelah kanan saksi AFIRIZIR, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang bergagang besi kearah saksi AFIRIZIR hingga melukai ibu jari sebelah kanan, jari tengah sebelah kanan, jari manis sebelah kanan, melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi AFIRIZIR tersebut, kemudian datang saksi DARA APRILIASARI berusaha melarai namun justru terkena sabitan senjata tajam dibagian pergelangan tangan sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AFRIZIR menderita luka-luka yang berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Koja tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Anggun Valensia M, diperoleh kesimpulan : luka terbuka ditangan kanan pada jari keempat, jari ketiga, jari pertama dan lengan kanan bawah. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARA APRILIASARI menderita luka-luka yang berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Koja tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.Untoro Hadi s, diperoleh kesimpulan : terdapat luka robek di tangan kanan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



1. DARA APRILIASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 03.30 Wib, di Jalan Jati IX No.25 Rt.003/009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa MARIO LEISUBUN;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi DARA APRILISARI dan saksi AFRIZIR;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 03.30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi DARA seorang diri kemudian ingin menemui saksi AFRIZIR, kemudian saksi melihat terdakwa saat itu membawa senjata tajam jenis parang bergagang besi dipegang menggunakan tangan kanannya berusaha untuk mendekati saksi AFRIZIR, selanjutnya terdakwa mendekati saksi AFRIZIR, kemudian langsung mengarahkan senjata tajam jenis parang ke arah depan, kemudian dengan reflek, saksi mendekati terdakwa dan berusaha memegang tangan kanan terdakwa namun saksi tidak mengetahui jika saksi AFRIZIR sudah terkena sabetan senjata tajam jenis parang atau belum namun terdakwa mengelak sehingga terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang tersebut mengenai lengan kanan saksi, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang tersebut ke berbagai arah, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. AFRIZIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 03.30 Wib, di Jalan Jati IX No.25

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Rt.003/009Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa MARIO LEISUBUN sedangkan korbannya adalah saksi DARA APRILISARI dan saksi AFRIZIR;

• Bahwa berawal pada saat saksi sedang tidur, kemudian datang terdakwa ke rumah saksi, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumahnya, namun terdakwa tidak terima hingga terjadi cek-cok mulut antara saksi dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis parang dari balik bajunya, kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang mengenai lengan kanan saksi, kemudian terdakwa Kembali mengayunkan tangan kanannya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengenai ibu jari sebelah kanan, jari tengah sebelah kanan dan juga jari manis sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi DARA menghampiri saksi hingga akhirnya saksi DARA juga terkena sabetan senjata tajam yang diayunkan oleh terdakwa yang mengenai pergelangan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi langsung lari menyelamatkan diri dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 03.30 Wib, di Jalan Jati IX No.25 Rt.003/009 Kel.Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa MARIO LEISUBUN sedangkan korbannya adalah saksi DARA APRILISARI dan saksi AFRIZIR;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa MARIO LEISUBUN mendatangi rumah yang berada di Jl. Jati IX No.25 Rt.003/009 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjun Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk menemui saksi AFIRIZIR, setelah terdakwa bertemu dengan saksi AFRIZIR, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi AFIRIZIR karena saksi AFIRIZIR tidak menyetujui jika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan anaknya yang bernama saudari BECCE KOMALASARI. Setelah terjadi cek-cok mulut, terdakwa kemudian pulang dan mengambil sebilah senjata tajam jenis parang bergagang besi dari rumah terdakwa dan sekira jam 03.30, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi AFIRIZIR lalu bertemu dengan saksi AFIRIZIR serta saksi DARA APRILIASARI. Saat bertemu tersebut, kembali terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi AFIRIZIR dan secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan parang yang dibawa terdakwa dan disembunyikan dibalik baju

terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut ke arah saksi AFIRIZIR hingga melukai lengan sebelah kanan saksi AFIRIZIR, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang bergagang besi ke arah saksi AFIRIZIR hingga melukai ibu jari sebelah kanan, jari tengah sebelah kanan, jari manis sebelah kanan, melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi AFIRIZIR tersebut, kemudian datang saksi DARA APRILIASARI berusaha melarai namun justru terkena sabetan senjata tajam dibagian pergelangan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang bergagang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 03.30 Wib, di Jalan Jati IX No.25 Rt.003/009 Kel.Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa MARIO LEISUBUN sedangkan korbannya adalah saksi DARA APRILIASARI dan saksi AFIRIZIR;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa MARIO LEISUBUN mendatangi rumah yang berada di Jl. Jati IX No.25 Rt.003/009 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk menemui saksi AFIRIZIR, setelah terdakwa bertemu dengan saksi AFIRIZIR, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi AFIRIZIR karena saksi AFIRIZIR tidak menyetujui jika terdakwa berhubungan dengan anaknya yang bernama saudari BECCE KOMALASARI. Setelah terjadi cek-cok mulut, terdakwa kemudian pulang dan mengambil sebilah senjata tajam jenis parang bergagang besi dari rumah terdakwa dan sekira jam 03.30, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi AFIRIZIR lalu bertemu dengan saksi AFIRIZIR serta saksi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARA APRILIASARI. Saat bertemu tersebut, kembali terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi AFIRIZIR dan secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan parang yang dibawa terdakwa dan disembunyikan dibalik baju

terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut ke arah saksi AFIRIZIR hingga melukai lengan sebelah kanan saksi AFIRIZIR, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang bergagang besi ke arah saksi AFIRIZIR hingga melukai ibu jari sebelah kanan, jari tengah sebelah kanan, jari manis sebelah kanan, melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi AFIRIZIR tersebut, kemudian datang saksi DARA APRILIASARI berusaha melarai namun justru terkena sabetan senjata tajam dibagian pergelangan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa MARIO LEISUBUN sebagaimana identitasnya tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa ,serta hal hal lain yang terungkap di persidangan, diperoleh hal hal / fakta sebagai berikut : berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa MARIO LEISUBUN mendatangi rumah yang berada di Jl. Jati IX No.25 Rt.003/009 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjun Priok, Jakarta Utara denganmaksud untuk menemui saksi AFIRIZIR, setelah terdakwa bertemu dengan saksi AFRIZIR, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi AFIRIZIR karena saksi AFIRIZIR tidak menyetujui jika terdakwa berhubungan dengan anaknya yang bernama saudari BECCE KOMALASARI. Setelah terjadi cek-cok mulut, terdakwa kemudian pulang dan mengambil sebilah senjata tajam jenis parang bergagang besi dari rumah terdakwa dan sekira jam 03.30, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi AFIRIZIR lalu bertemu dengan saksi AFIRIZIR serta saksi DARA APRILIASARI. Saat bertemu tersebut, kembali terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi AFIRIZIR dan secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan parang yang dibawa terdakwa dan disembunyikan dibalik baju terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut ke arah saksi AFIRIZIR hingga melukai lengan sebelah kanan saksi AFIRIZIR, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang bergagang besi kearah saksi AFIRIZIR hingga melukai ibu jari sebelah kanan, jari tengah sebelah kanan, jari manis sebelah kanan, melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi AFIRIZIR tersebut, kemudian datang saksi DARA APRILIASARI berusaha melarai namun justru terkena sabetan senjata tajam dibagian pergelangan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Koja yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Hanifa Primanelza pada tanggal 01 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara SARMIN SAMUDIN berusia 58 Tahun dengan hasil kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, ditemukan luka terbuka pada bagian kepala belakang, dan luka lecet pada bagian siku tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa telah terbukti menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan Pembena dan ataupun alasan Pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang bergagang besi, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami sakit
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mario Leisubun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mario Leisubun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang bergagang besi, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami, Edi Junaedi, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, SH, MH, dan Boko, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herwin Pancatiawan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herwin Pancatiawan, S.H, M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 798/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)